

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN  
DI DESA MUNGГУK KECAMATAN SEKADAU HILIR  
KABUPATEN SEKADAU**

Oleh:

**SONETA KASIANUS<sup>1\*</sup>**

NIM : E1012161057

Erdi<sup>2\*</sup>, Aliyah Nuraini Hanum<sup>2\*</sup>

\*email : [soneta.k@student.untan.ac.id](mailto:soneta.k@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori konsep perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*) Adisasmita (2006: 33-34) yaitu: 1) Penentuan prioritas program pembangunan, kesimpulannya penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur yaitu urutan besar kecinya tingkatan kepentingan/kebutuhan masyarakat, karena dana yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, sehingga perlu ditentukan prioritas program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat; 2) Partisipasi masyarakat, kesimpulannya suatu program perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat karena perencanaan atau program pembangunan yang disusun itu lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah penentuan prioritas program pembangunan yang dilakukan oleh kepala Desa Mungguk agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat sehingga terealisasinya pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Desa, Infrastruktur, dan Pelaksanaan

**THE IMPLEMENTATION OF RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN  
MUNGGUK VILLAGE SEKADAU HILIR DISTRICT SEKADAU REGENCY**

By:

**SONETA KASIANUS<sup>1\*</sup>**

ID: E1012161057

Erdi<sup>2\*</sup>, AliyahNurainiHanum<sup>2\*</sup>

\*email : [soneta.k@student.untan.ac.id](mailto:soneta.k@student.untan.ac.id)

1. *Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of UniversitasTanjungpura Pontianak.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of UniversitasTanjungpura Pontianak.*

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the Implementation of Rural Infrastructure Development in Mungguk Village, SekadauHilir District, Sekadau Regency. This study used qualitative research method with a descriptive research design. This study also used Adisasmita's bottom up planning concept theory (2006: 33-34) which consisted of determination of development program priorities and community participation. The results showed that priority determination of development programs must be done based on measurable criteria, namely the order of magnitude to the level of the interests/needs of the community, because the available funds were limited while the development programs were numerous, so it was necessary to determine priorities for development programs which were the needs of the community. The results also showed that a development planning program was largely determined by community participation because the development planning or program that was prepared was more focused and in accordance with what was needed by the community. The researcher suggests that determining the priority of the development program done by the head of the Mungguk Village should be always paid attention to and considered proposals from the community so that the realization of rural infrastructure development is always in accordance with the needs of the community.*

**Keywords:** *Village, Infrastructure, and Implementat*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2018 adalah 83.931 Desa.

Sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa desa bukan lagi *local state government* tapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Mungguk dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Mungguk adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur perdesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pelaksanaan pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kurangnya manajemen dari pemerintah desa tersebut seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) sehingga apa yang sudah

direncanakan tidak terlaksanakan dengan optimal.

## 2. Identifikasi Masalah

Kurangnya responsif pemerintah Desa Mungguk terhadap usulan-usulan masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

## 3. Fokus Penelitian

Proses perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau

## 4. Rumusan Masalah

Bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

## 5. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

## 6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik pada

kajian pembangunan yang membahas tentang pelaksanaan pembangunan.

2. Adapun manfaat praktis yang ingin penulis capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat untuk peneliti

Supaya dapat menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan kedalam praktek penelitian ini.

2. Manfaat untuk fakultas

Hasil peneliti ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bacaan di perpustakaan guna peneliti lebih lanjut kedepannya.

3. Manfaat untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan informasi dan juga bahan bacaan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan juga jadi bahan pengetahuan Badan Permusyawarat Desa, Pemerintah Desa, dan perangkat Desa mengetahui tugas dan fungsi masing-masing.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pembangunan

Pembangunan secara umum diartikan sebagai proses yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang baik. Susanto (dalam Anwas, 2013:41) menyatakan kata kunci dari pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan,

peningkatan martabat dan harga diri. Selanjutnya Goulet (dalam Ginanjar, 1997:16) menyatakan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan: (1) terciptanya solidaritas baru yang mendorong pembangunan berakar dari bawah (*grass-roots oriented*); (2) memelihara keberagaman budaya dan lingkungan; dan (3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia dalam masyarakat.

Selanjutnya Spengler (dalam Listyaningsih, 2014:44) bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan yang dapat dilihat melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Namun pada dasarnya pembangunan tidak dapat dilihat pada pembangunan berupa bentuk fisik semata, melainkan terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu pembangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

## 2. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang mengorganisir, mengarahkan dan

mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam organisasi.

Defenisi diatas yang dikemukakan oleh Hanafi (2004:2) dapat diartikan bahwa perencanaan selalu melekat dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang direncanakan. Dengan melakukan perencanaan berarti kita bisa mengukur, mengendali dan dapat mengevaluasi setiap pekerjaan.

Menurut Adisasmita (2006: 33-34) konsep perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up development planning*) ada dua tingkatan yang harus digunakan yaitu:

1. Penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur.
2. Didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Adisasmita (2006: 39) menjelaskan, dengan penentuan prioritas dan partisipasi masyarakat maka perencanaan pembangunan lebih terarah artinya rencana atau program yang disusun

sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Penentuan prioritas terukur berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan/kebutuhan masyarakat, karena dana yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, sehingga perlu ditentukan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut Korten ( dalam Afri, 2011:33) mendefinisikan pembangunan sebagai proses dimana anggota masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai aspirasi mereka sendiri.

Pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari aspirasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat merupakan aspek yang penting dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan partisipasi merupakan salah satu dari tiga unsur pembangunan berorientasi masyarakat selain unsur keadilan dan unsur pemberdayaan. Bahkan partisipasi dapat dikatakan syarat mutlak dari keberhasilan pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah pembangunan tidak akan dapat berjalan semestinya tanpa ada partisipasi masyarakat, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa seberapa besarpun usaha pemerintah dalam menjalankan roda

pembangunan, jika tidak melibatkan serta menumbuh partisipasi masyarakat dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan tersebut akan berbeda hasilnya dengan pembangunan yang didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat.

### 3. Konsep Partisipasi

Secara harfiah, partisipasi berasal dari bahasa inggris participation yang berarti peran serta. Menurut Pidarta (dalam Dwinungrum, 2011:50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.


Sementara itu, Mikkelsen (dalam Soetomo, 2013:438) menginventarisasikan makna tentang partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pemabngunan.
3. partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungannya.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosi serta pikiran seseorang dalam pembangunan

untuk menyongkong kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab terhadap pembangunan tersebut guna menentukan kebutuhannya.

### Kerangka Pikir Penelitian



## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (dalam Mardiansyah, 2017) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Menurut Sugiyono (dalam Mardiansyah, 2017) penelitian deskriptif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dimana penelitian merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna generalisasi.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Mungguk.
2. Sekretaris Desa Mungguk
3. Kepala BPD Mungguk.
4. Tokoh Masyarakat dan masyarakat desa mungguk 5 (lima) orang

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur



Perdesaan di Desa Mungguk Kabupaten Sekadau.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Menentukan Bidang Perioritas Pembangunan Desa Mungguk

Skala prioritas pembangunan adalah proses memilih dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dalam sebuah daftar usulan untuk mencapai efektivitas kerja yang tinggi sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan di Desa Mungguk, dalam menentukan skala prioritas ini adapun yang menjadi penilaian bagi pemerintah Desa Mungguk adalah dari urgensitasnya, segi kemanfaatan, aspek pemeliharaan, cakupan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan itu, dan kemampuan sumber daya yang ada.

Adapun yang menjadi skala prioritas pembangunan di Desa Mungguk sebagai berikut:

- 1) pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kesehatan desa dan polindes ; pembinaan dan pengelolaan PAUD
- 2) pembangunan sarana dan prasarana desa ( pembangunan jalan desa dan pembukaan jalan , jembatan, irigasi dan sanitasi lingkungan)

- 3) pembangunan ekonomi lokal (pendirian dan pembangunan BUMdes),
- 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan ( hutan, sawah ),
- 5) pemberdayaan masyarakat desa ( peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa).

### 2. Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa Mungguk

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mungguk tidak serta-merta bisa dilaksanakan begitu saja tanpa suatu pertimbangan yang matang dan berdasarkan atas kepentingan bersama. Perencanaan pembangunan di desa mungguk dilakukan melalui tingkatan yang paling bawah dimulai dari tingkat RT/Dusun kemudian baru naik ke tingkat desa dengan diadakan Musrenbangdes hingga ke tingkat Kabupaten. Semua rencana kegiatan pembangunan tersebut tidak bisa terlaksanakan apabila anggaran pembangunan tersebut tidak tersedia, pemerintah Desa Mungguk dalam melaksanakan rencana kegiatan pembangunan sudah memiliki pembiayaan yang mana didapatkan dari dana ADD (alokasi dana desa), dan APBDes ( anggaran pendapatan dan belanja desa) yang mana dana ini digunakan dalam

pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintah Desa Mungguk.

### **3. Perencanaan Pembangunan Dari Bawah Melalui Partisipasi Masyarakat Di Desa Mungguk.**

Perencanaan pembangunan dimulai dari dusun (musrembang dusun) kemudian dibahas dalam musrembangdes untuk ditetapkan sebagai RKPDes. Menyampaikan ide atau aspirasi hingga turut menentukan dalam pengambilan keputusan program pembangunan karena masyarakat yang mengetahui keperluan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan satu program pembangunan, hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Korten (dalam Nurman, 2015: 294) bahwa proses pembuatan keputusan harus dikembalikan kepada rakyat, yang mempunyai kapasitas maupun hak untuk memasukan kedalam proses pengambilan kebijakan segala kekayaan dan kepentingannya, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang bersifat pro dan kontra dengan cara terjun dan berdialog langsung dengan masyarakat.

### **4. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Rapat.**

Dalam perencanaan pembangunan masyarakat juga harus perlu dilibatkan

karena pada dasarnya keputusan pembangunan adalah bersumberkan atas aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mungguk telah melakukan prosedur sesuai dengan yang mana seharusnya, bisa kita lihat dari apa yang telah diinstruksikan oleh kepala desa mungguk untuk mengadakan rapat dusun/musdus yang mana ini merupakan tingkat perencanaan yang paling bawah ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah desa mungguk. Disini kita juga bisa melihat bahwa masyarakat sudah antusias dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan rapat dusun/musdus hingga mengikuti rapat desa/musrenbangdes.

### **5. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Fisik.**

Partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi fisik dan non fisik, masyarakat bebas berpartisipasi dalam pembangunan salah satunya dengan bentuk fisik yang mana artinya masyarakat tersebut terlibat secara fisik langsung dalam pembangunan itu seperti kegiatan bergotong royong maupun dalam bentuk materil seperti uang, bahan material kebutuhan pembangunan lainnya yang disumbangkan oleh masyarakat untuk menunjang kelancaran proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Masyarakat desa mungguk sejauh ini sudah terlibat aktif

dalam berpartisipasi secara fisik seperti penyediaan material yang berupa pasir yang merupakan hasil tambang dari salah satu warga yang ada di desa mungguk tersebut.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Mungguk, peneliti menemukan adanya gejala kurangnya sinergi antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat Desa Mungguk, yang tidak ada satu kesatuan dalam menentukan program rencana pembangunan, yang dapat kita lihat kurangnya kerjasama antara masyarakat desa dengan pemerintah desa dan juga dengan BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas program pembangunan di Desa Mungguk, hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat kurang diperhatikan pemerintah desa dalam mengambil keputusan dari proses perencanaan pembangunan yaitu bermula dari musyawarah dusun hingga musyawarah rencana pembangunan desa, sehingga mempengaruhi pada penentuan prioritas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan, yaitu:

1. penentuan prioritas program pembangunan belum sesuai kebutuhan masyarakat karena kebutuhan masyarakat

belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu infrastruktur jalan lingkungan, jalan rabat beton dan renovasi gedung PAUD berdasarkan hasil penelitian, perbedaan pernyataan antara kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan masyarakat Desa Mungguk menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam program perencanaan pembangunan desa belum berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif terlihat dari adanya musyawarah dusun, namun partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa, yaitu usulan-usulan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya tetapi tidak dijadikan prioritas dalam program perencanaan pembangunan desa.

### 2. Saran

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan terkait masalah yang diteliti:

1. Mengkaji kebutuhan masyarakat dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di Desa Mungguk kemudian menyesuaikan dana/anggaran yang tersedia, menjalin kerjasama yang baik dengan saling berdiskusi, menyatukan pendapat dan usulan pemerintah desa harus berperan aktif dalam membina masyarakat agar harapan-harapan masyarakat dalam menyusun ataupun merencanakan pembangunan desa dapat

memenuhi apa yang diperlukan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

2. Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, serta mengambil keputusan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipatif tidak hanya formalitas saja namun sebagai wadah untuk menampung usulan-usulan masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa melalui musyawarah yang baik pemerintah desa maupun pemangku kepentingan dan masyarakat desa guna mendapatkan rencana pembangunan yang berdasarkan kesepakatan bersama.

## F. REFERENSI

### Buku-buku :

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2006. *Pembangunan Perdesaan: pendekatan partisipatif, tripologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Hadari, Nawawi. 2000. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi.

M. Subana, Sudrajat. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Setia

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung

Pasolong, Harbani, 2003. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.

Roestanto wahidi. 2015. *Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Jakarta: Indodata Development Center.

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama, Bandung

Siagian, Sondang. 2016. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta

Tangkilisan, Hassel Nogi S,2005.  
*Manajemen Publik*, PT. Gramedia  
Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Widjaja. 2010. *Otonomi Desa*, Rajawali  
Pers, Jakarta.

**Jurnal:**

Hafis Mulyad, 2018. *Analisis Pelaksanaan  
Pembangunan Infrastruktur Di  
Desa Sawah Kecamatan Kampar  
Utara Kabupaten Kampar*. Jurnal  
Administrasi Publik. Vol. 19, No. 1  
(2018) [http://repository.uin-  
suska.ac.id/id/eprint/15252](http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15252) Diakses  
pada 16 Februari 2022.

**Daftar Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa  
Permendagri No. 114 tahun 2014  
tentang Pedoman Pembangunan Desa.